



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018 - 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pentingnya perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Tuntutan akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan (*transparansi*) dan *akuntabel* jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi harapan dan tuntutan masyarakat luas, hal ini harus bersifat menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh Pemerintah telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang telah memberikan pengertian tentang azas Akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Daerah harus membuat Rencana Strategis Daerah dengan Persetujuan DPRD, yang pada akhirnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Walikota setiap tahun dan pada akhir masa jabatannya. Sedangkan pada tingkat mikronya masing-masing unit kerja menyusun pula Rencana Strategis Unit Kerjanya dengan berpedoman kepada

Perubahan Rencana Strategis Daerah tersebut.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan mendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang diuraikan dengan fungsi yaitu :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Keuangan DPRD;
- b. penyelenggaraan persidangan dan kajian perundang-undangan DPRD;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan oleh DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan perubahan rencana strategis DPRD, karena masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rencana strategis sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang. Diantaranya kegiatan risalah, kegiatan ini sangat penting dan bersifat rutin berupa pencatatan dan pendokumentasian materi dan hasil pelaksanaan rapat atau persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang. Disamping itu, kegiatan risalah merupakan kegiatan pokok dan tercantum pada nomenklatur sub bagian persidangan, risalah dan publikasi. Seiring dengan itu, berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016, terjadinya perubahan SOTK di Sekretariat DPRD, muncul sub bagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran, yang menjadi kegiatan baru di bagian fasilitasi penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
- m. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
- n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023;

- b. sebagai pedoman maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam hal ini Anggota DPRD Kota Padang Panjang; dan
- c. sebagai acuan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

Tujuan dari perubahan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; dan
- c. menyediakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan daerah dalam 5 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Mengemukakan latar belakang pelaksanaan, landasan hukum, maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisannya.

Bab II Menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Menggambarkan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

- BAB IV** Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** Berisikan strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah.
- BAB VI** Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** Berisikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** Penutup, yang menyatakan kaidah pelaksanaan serta langkah-langkah pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019; dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambaran Umum OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dibawah ini:



Dengan uraian tugasnya yaitu:

I. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Umum dan Keuangan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. pengelolaan program administrasi keuangan;
- c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 Sub. Bagian yaitu :

1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum, dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtangaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana.
2. **Sub Bagian Program dan Keuangan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Sekretariat DPRD.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menyiapkan persidangan-persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan, serta mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul untuk pembahasan alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembentukan peraturan daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rapat dan persidangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

1. **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan** mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dalam mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, pengumpulan peraturan perundang-undangan serta mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah, menelaah dan mengevaluasi penerapannya kepada DPRD.
2. **Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi** mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat dan keprotokolan untuk alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD.

III. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 sub bagian, yaitu :

1. **Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran pemerintahan daerah.
2. **Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemerintahan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
- b. penyelenggaraan persidangan dan kajian perundang-undangan DPRD;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan oleh DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka ditunjang dengan Sumber Daya sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.1.
Pegawai Sekretariat DPRD
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2019

UNIT	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV	
	P	W	P	W	P	W	P	W
Sekretaris DPRD							1	
Bagian Umum dan Keuangan	2		3		2	5		1
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan			3		3	1	1	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan			2			2		1
Jumlah	2	0	8	0	5	8	2	2

SARANA DAN PRASARANA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang didukung oleh sarana prasarana yang bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Tahun	
		2018	Kondisi
1	2	3	4
1.	TANAH	1.816.500.000,00	
2.	PERALATAN DAN MESIN	10.296.414.993,00	
	a. Alat-alat Angkutan	3.892.221.250,00	
	b. Alat-alat Bengkel		
	c. Alat-alat Pertanian		
	d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5.153.412.743,00	
	e. Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.179.881.000,00	
	f. Alat Laboratorium	70.900.000,00	
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	13.569.530.892,00	
	Bangunan Gedung	13.569.530.892,00	
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	149.323.900,00	
	a. Jaringan Air Bersih/Minum	99.568.900,00	
	b. Instalasi Listrik	49.755.000,00	
	c. Instalasi Telepon		
5.	ASET TETAP LAINNYA	73.580.068,00	
	a. Buku Perpustakaan	25.080.068,00	
	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	48.500.000,00	
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.920.266.990,00	
	Total	27.825.616.843,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output pelayanan yang dilaksanakan pada sekretariat DPRD terdiri dari :

1. penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. pengadaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan sekretariat DPRD sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik kedepan.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
2. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD adalah sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD, maka pokok permasalahan adalah belum optimalnya penetapan fasilitasi penetapan keputusan DPRD dan berita acara/nota kesepakatan/ persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan perda usulan eksekutif (pemko) serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat;
- b. tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- c. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; dan
- e. peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan keputusan DPRD.


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Visi dan Misi Walikota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 tahun ke depan. Adapun visi Walikota Padang Panjang adalah “**Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat**”. Berikut adalah penjabaran dari visi Kota Padang Panjang tersebut yaitu :

- ✓ Untuk Kejayaan Padang Panjang, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
- ✓ Bermarwah, istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.
- ✓ Bermartabat, diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang

ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Gambar 3.1
Hubungan Antar Pokok Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

Kitabullah, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat”

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan di atas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 3 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
- b. meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya; dan
- c. meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada hakikatnya tujuan dari penataan ruang kota yaitu adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) berfungsi antara lain sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; dan
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kota Padang Panjang agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sejalan dengan itu, tentunya RTRW Kota Padang Panjang dalam setiap proses pembangunan daerah memiliki kedudukan dan pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Secara umum permasalahan di bidang penataan ruang yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang antara lain yaitu belum lengkapnya peraturan teknis sebagai turunan dari Perda RTRW dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di daerah, tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi perubahan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan berbagai sektor, masih lemahnya atau belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sekretariat DPRD beserta OPD lainnya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada bersama dengan OPD terkait dilakukan penyusunan dokumen teknis tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait

dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi antara lain kebijakan pengembangan sistem perkotaan yaitu berupa pengintegrasian kawasan perkotaan sebagai Kota yang mandiri dan pusat kegiatan. Termasuk juga dalam hal ini berupa pengembangan kawasan-kawasan baru yang tidak keluar dari struktur ruang yang ada. Untuk kebijakan pengembangan pola ruang meliputi antara lain kebijakan pengembangan kawasan lindung yang mana sebagian wilayah Padang Panjang termasuk dalam area hutan lindung ataupun penyangga.

Dalam hal kebijakan pengembangan pola ruang, hal ini ditujukan untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung, yang berpotensi merusak kawasan lindung itu sendiri atau kawasan penyangga. Sedangkan kebijakan pola ruang yang lainnya adalah kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tujuan antara lain perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak bagi warga Kota Padang Panjang dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013, meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan

tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut.

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah di arahkan pada pengembangan tempat penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, Sekeretariat DPRD bersama Legislatif

sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya melahirkan rumusan-rumusan tentang pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, sehingga pengembangan dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Sekretariat DPRD dengan OPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

b. pemantapan peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh

stakeholders baik di tingkat daerah, pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta.

- c. Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

- d. mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar / Tim Ahli yang diperlukan DPRD.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang aspiratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung oleh tenaga ahli / kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannya difasilitasi oleh sekretariat DPRD atas usul alat kelengkapan DPRD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023 adalah : Meningkatnya fasilitasi penetapan keputusan DPRD dan berita acara/nota kesepakatan/ persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dan perda usulan eksekutif (pemko) serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan Sasaran SKPD Sekretariat DPRD
Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan terhadap kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang		Persentase Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase	75	77	80	82	85
		Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Persentase peningkatan kinerja Sekretariat DPRD	Persentase	75	77	80	82	85

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran OPD, maka terdapat 4 (empat) strategi Sekretariat DPRD selama periode 2018-2023 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pengadministrasian data, statistik, informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kelengkapan dalam administrasi kesekretariatan;
- b. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- c. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan OPD lain sebagai mitra kerja dari DPRD; dan
- d. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari Anggota DPRD dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, strategi tersebut diatas sangat tergantung pada perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun ke depan. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Sekretariat DPRD menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan tertib penatausahaan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat DPRD.
- 2) Memproteksi aparatur yang terkait administrasi keuangan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku.

- 3) membuat dan melengkapi serta menerapkan SOP penyelenggaraan rapat DPRD.
- 4) meningkatkan SDM pada bagian persidangan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen persidangan.
- 5) meningkatkan komunikasi dan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan OPD mitra kerja DPRD agar koordinasi berjalan lebih optimal.
- 6) penunjukan dan pembagian tugas masing masing Kabag dan Kasubag serta staf dengan tepat untuk pendamping alat kelengkapan DPRD.
- 7) meningkatkan kapasitas SDM Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis dan Studi Banding dalam menambah informasi, pengetahuan dan referensi untuk melaksanakan tugas tugas kedewanan yang dilakukan secara berkesinambungan.
- 8) mengikutsertakan staf di lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan SDM bersamaan dengan Anggota DPRD.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan OPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan terhadap kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang	Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD	Menyediakan fasilitas kerjasama DPRD se Indonesia dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD	Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD
			Melaksanakan proses pembuatan Peraturan Daerah
			pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD
			Menganggarkan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk-produk kebijakan dan kegiatan DPRD
		Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien	Menganggarkan dan melaksanakan administrasi perkantoran
			Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018- 2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan perubahan penjabaran dari kebijakan strategis Sekretariat DPRD dengan tetap mengacu pada program yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

Berikut ini Tabel 6.1 Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang sebagaimana berikut :

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OURTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							24.455.578.000		24.249.001.500		25.161.744.800		25.853.262.830		26.580.432.663		126.300.019.793		
Meningkatnya pelayanan terhadap peningkatan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD	4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	3.367.318.000	100%	3.205.585.500	100%	3.328.381.500	100%	3.353.986.500	100%	3.379.652.000	100%	16.634.923.500	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan	1250 lbr meterai	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr	6.000.000	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr	-	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr	-	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr	-	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr	-	6250 lbr meterai	6.000.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air, fax, langganan TV dan listrik yang dibayarkan	60 tagihan	60 tagihan	197.400.000	60 tagihan	-	60 tagihan	-	60 tagihan	-	60 tagihan	-	300 tagihan	197.400.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan supir THL yang dipekerjakan	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	828.107.000	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	700.000.000	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	750.000.000	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	775.000.000	12 unit roda 4, 14 unit roda 2, THL 9 org	800.000.000	60 unit roda 4, 70 unit roda 2, 45 org THL	3.853.107.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan dan alat kebersihan yang tersedia	1 tahun	13 THL, alat kebersihan	393.506.000	13 THL, alat kebersihan	393.506.000	13 THL, alat kebersihan	393.506.000	13 THL, alat kebersihan	393.506.000	13 THL, alat kebersihan	393.506.000	65 org THL	1.967.530.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	30 jenis	49.500.000	30 jenis	-	30 jenis	-	30 jenis	-	30 jenis	-	150 jenis	49.500.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	-	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	-	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	-	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	-	547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku	-	2.735.000 lbr dan 4165 jilid	-	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 tahun	Alat Listrik	30.000.000	Alat Listrik	-	Alat Listrik	-	Alat Listrik	-	Alat Listrik	-	Alat Listrik	30.000.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	252 eks	252 eks	55.980.000	252 eks	50.382.000	252 eks	61.578.000	252 eks	61.578.000	252 eks	61.578.000	1260 eks	291.096.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	1.680 ok	1.680 ok	467.000.000	1.680 ok	420.300.000	1.680 ok	513.700.000	1.680 ok	513.700.000	1.680 ok	513.700.000	8400 ok	2.428.400.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 18	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1.050 kali	1.050 kali	1.120.000.000	1.050 kali	900.000.000	1.050 kali	900.000.000	1.050 kali	900.000.000	1.050 kali	900.000.000	5250 kali	4.720.000.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 01 19	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran yang dipekerjakan	9 org	9 org	219.825.000	9 org	241.807.500	9 org	241.807.500	9 org	241.807.500	9 org	241.807.500	45 org	1.187.055.000	SETWAN	PADANG PANJANG
			Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah alat tulis kantor yang disediakan		Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	255.450.000	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	217.650.000	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	218.255.000	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	218.920.500	Meterai 6000 750 lbr, Meterai 3000 500 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	218.920.500	Meterai 6000 3.000 lbr, Meterai 3000 2.000 lbr, 547.000 lbr, 833 jilid dan cetakan buku, 20 laporan, 30 jenis	910.275.500	SETWAN	PADANG PANJANG
			Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, jumlah tagihan rekening telepon, air, fax, langganan tv dan listrik yang dibayarkan		60 tagihan, alat listrik	244.140.000	60 tagihan, alat listrik	250.140.000	60 tagihan, alat listrik	250.140.000	60 tagihan, alat listrik	250.140.000	60 tagihan, alat listrik	250.140.000	240 tagihan, alat listrik	994.560.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	824.680.000	90%	664.128.000	90%	724.360.300	90%	773.296.330	90%	366.842.205	90%	3.813.590.593	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Meja kursi kerja pimpinan dan anggota DPRD, Lemari Arsip, Gorden, laptop, printer, infocus	428.250.000		-							perlengkapan kantor	428.250.000	SETWAN	PADANG PANJANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OURTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PEHANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4 02 16 10	Sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi peran serta DPRD	1700 orang	1700 orang	72.000.000	1700 orang	-	1700 orang	-	1700 orang	-	1700 orang	-	8500 orang	72.000.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 12	Penunjang kegiatan Fraksi dan DPRD	Jumlah anggota staf ahli fraksi dan DPRD dalam membantu tugas dan fungsi DPRD	12 orang	12 orang	372.125.000	12 orang	-	12 orang	-	12 orang	-	12 orang	-	60 org	372.125.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 13	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	20 org	20 org	30.000.000	20 org	33.000.000	20 org	36.300.000	20 org	39.930.000	20 org	43.923.000	100 org	183.153.000	SETWAN	PADANG PANJANG
			Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda		80%	563.050.000	80%	891.155.000	80%	999.349.250	80%	1.091.784.175	80%	1.193.462.563	80%	4.738.800.988	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 1	Penyusunan risalah persidangan	Jumlah risalah persidangan yang disusun	buku					buku, laptop, scan snap, hardisk eksternal		buku	-	buku	-	buku	-	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 8	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang Panjang	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselesaikan pada peringatan Hari Jadi Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	450.000.000	1 kegiatan	515.369.250	1 kegiatan	566.906.175	1 kegiatan	623.596.763	5 kegiatan	2.155.872.188	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 9	Fasilitasi serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang	Jumlah Berita Acara serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	292.600.000	1 kegiatan	321.860.000	1 kegiatan	354.046.000	1 kegiatan	389.450.600	5 kegiatan	1.357.956.600	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 10	Sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi peran serta DPRD	1700 orang	1700 orang	-	1700 orang	79.200.000	1 kegiatan	87.120.000	1 kegiatan	95.832.000	1 kegiatan	105.415.200	1 kegiatan	367.567.200	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 14	Pembahasan rancangan peraturan dan kebijakan daerah	Jumlah penetapan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD	15 Perda	15 Perda	563.050.000	15 Perda	69.355.000	5 Perda	75.000.000	5 Perda	75.000.000	5 Perda	75.000.000	75 perda	857.405.000	SETWAN	PADANG PANJANG
			Program kerjasama Informasi dengan media masa	Jumlah penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat dan media masa	100%	100%	430.600.000	100%	455.200.000	100%	465.200.000	100%	475.200.000	100%	485.200.000	100%	2.311.400.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 15	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi dan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dan jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	1594 buah, 19 jenis media	0	1594 buah, 19 jenis media	455.200.000	1 kegiatan	465.200.000	1 kegiatan	475.200.000	1 kegiatan	485.200.000	1 kegiatan	1.880.800.000	1.880.800.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 15	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah publikasi dan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	1594 buah	1594 buah	232.000.000	1594 buah		1594 buah		1594 buah	-	1594 buah	-	7970 buah	232.000.000	SETWAN	PADANG PANJANG
		4 02 16 16	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	19 jenis media	19 jenis media	198.600.000	19 jenis media		19 jenis media		19 jenis media	-	19 jenis media	-	95 jenis media	198.600.000	SETWAN	PADANG PANJANG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel 7.1 Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang sebagaimana berikut :

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang	75	75	77	80	82	85	85
2	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD	75	75	77	80	82	85	85
3	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	79	80	83	85	80	100	100
4	Persentase penetapan Perda	80	80	80	80	85	85	85
5	Persentase penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat dan media massa	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah pelaksanaan

Perubahan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, menjadi penting artinya dengan dijabarkan dalam perubahan penyusunan rencana kerja SKPD serta memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal dan juga organisasi pelaksanaan kegiatan.

8.2 Pengendalian dan evaluasi

Selanjutnya untuk tercapai hasil sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diharapkan hendaknya setiap akhir tahun dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang ke depan.

Diharapkan dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah ini tugas- tugas ke depan untuk melayani Anggota DPRD dalam mewujudkan Visi Daerah akan terlaksana mencapai hasil yang diharapkan.

Padang Panjang, Juli 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLI AMRAN